



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
JALAN SERASAN SEANDANAN NO.08 MUARADUA KODE POS 32211
MUARADUA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PLS/PNFI
Nomor : 420 / 045 / PLS / DISDIK.OS/2010

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1993 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Deklarasi Dakar : Education for All (Dakar, 2000)
6. Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Buay Sandang Aji Nomor : 420/977/UPT. BSA/Disdik.OS / 2010
7. Permohonan dari pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) **Nusa Jaya**.

Setelah diteliti secara seksama, maka diberikan izin untuk menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah / Pendidikan Non Formal Informal kepada :

- Nama Lembaga : **PKBM NUSA JAYA**
- Pimpinan Lembaga : **KOMARUDIN. A.Ma**
- Alamat :
 - a. Desa : Tanjung Menang Ulu
 - b. Kecamatan : Buay Sandang Aji
 - c. Kabupaten : Ogan Komering Ulu Selatan

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muaradua, 04 Januari 2010
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten OKU Selatan



DRS. ANSORI MATSYAHRI, MM
PEMBINA NIP 196508091989031002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
2. UPT Dinas Pendidikan Kec. Buay Sandang Aji
3. Arsip